



PUTUSAN
Nomor 170 / PID / 2020 / PT TJK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara paraTerdakwa: -----

1. Nama lengkap : **M. BASTIAN ZAILANI BIN YANI BASIR;**
2. Tempat lahir : Gedong Tataan;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/3 Desember 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Penengahan, Desa Gedong Tataan,
Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten

Pesawaran;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 April 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 April 2020 sampai dengan tanggal 8 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2020 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 17 Juli 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan sejak tanggal 18 Juli 2020 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 11 September 2020;



7. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan sejak tanggal 12 September 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 9 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 7 November 2020;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan sejak tanggal 8 November 2020 sampai dengan tanggal 6 Januari 2020;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, SAGITA BUANA, S.H. Penasihat Hukum dari POSBAKUM ADIN LAMPUNG, berkantor di Jalan H.R. Mangoendiprojo No.333 RT009 Kelurahan Bumi Kedamaian, Kecamatan Kedamaian, Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan oleh Hakim Ketua tanggal 24 Agustus 2020, Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN Gdt;

-----**Pengadilan Tinggi** tersebut;-----

-----Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan tanggal 6 Oktober 2020 Nomor:130/Pid.Sus/2020/PN.Gdt., dalam perkara para Terdakwa tersebut diatas;-----

-----Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 12 Oktober 2020 Nomor:170/Pid/2020/PT TJK tentang penunjukan Majelis Hakim guna memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kemuka persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:-----

KESATU

Bahwa Terdakwa M. Bastian Zailani Bin Yani Basir pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekira jam 02.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan April tahun 2020 bertempat di Desa Way Layap Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, atau setidaknya pada tempat lain



yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berhak untuk memeriksa / mengadili perkara, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dimana perbuatan itu dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekira jam 02.00 WIB Terdakwa M. Bastian Zailani Bin Yani Basir dihubungi oleh Sdr. Heri Saputra (DPO Nomor: DPO/32/IV/2020/Narkoba) melalui telepon dan mengatakan “yok ke Halangan Ratu ke rumah RA mengambil bahan, ini ada uang” kemudian dijawab oleh Terdakwa M. Bastian Zailani Bin Yani Basir “Ayok” tidak lama kemudian Sdr. Heri datang kerumah Terdakwa dan langsung pergi bersama ke Desa Halangan Ratu setelah itu Terdakwa M. Bastian Zailani Bin Yani Basir menemui RA dan langsung menyerahkan uang milik Sdr. Heri sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu Saudara RA memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu, setelah mendapatkan barang narkotika tersebut Terdakwa M. Bastian Zailani Bin Yani Basir dan Sdr. Heri langsung pulang menuju rumah Sdr. Heri, sesampainya di rumah Sdr.Heri kemudian Terdakwa dengan Sdr.Heri menggunakan barang narkotika tersebut secara bersama-sama, setelah selesai menggunakan narkotika jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa M. Bastian Zailani Bin Yani Basir pulang kerumahnya, selanjutnya sekira jam 13.30 WIB saat Terdakwa M. Bastian Zailani Bin Yani Basir keluar rumah dan bertemu Sdr. Heri di pinggir jalan kemudian Terdakwa M. Bastian Zailani Bin Yani Basir diajak oleh Sdr. Heri untuk mengantar pesanan barang narkotika jenis sabu di Pemda Pesawaran, setelah melihat situasi sekitar depan Pemda ramai akhirnya Terdakwa M. Bastian Zailani Bin Yani Basir dan Sdr. Heri pergi dari Pemda ke Desa Way Layap tepatnya di depan Pondok Pesantren.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekira jam 13.00 WIB Anggota Sat Res Narkoba Polres Pesawaran dan Tim Gurita Pahawang sedang melaksanakan patroli di Jalan Raya Kedondong kemudian mendapat



informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkoba di jalan raya kedondong, berdasarkan informasi tersebut Anggota Kepolisian mengamati sepanjang jalan dan sekira pukul 14.00 WIB sesampainya di Jalan Desa Way Layap Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran Tim Sat Res Narkoba Polres Pesawaran melihat 2 (dua) orang yang mencurigakan sedang berdiri di pinggir jalan tersebut namun saat akan di dekati kedua orang tersebut melarikan diri tetapi segera dilakukan pengejaran dan penangkapan, lalu tertangkap 1 (satu) orang yaitu Terdakwa M. Bastian Zailani Bin Yani Basir sedangkan Sdr. Heri berhasil melarikan diri selanjutnya dilakukan pengeledahan di tempat tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dan 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi serbuk warna hijau diduga narkoba jenis ekstasi yang ditemukan tidak jauh dari tempat Terdakwa ditangkap kemudian terhadap Terdakwa M. Bastian Zailani Bin Yani Basir berikut barang bukti dibawa ke Kantor Sat Res Narkoba untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan No.Lab : 1481/NNF/2020, tanggal 21 April 2020, berkesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa M. Bastian Bin Yani Basir berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat netto 0,095 gram (BB 1) POSITIF (+) mengandung matamfetamina dan 2 (dua) bungkus plastik bening berisi pecahan tablet warna hijau dengan berat netto 0,916 gram (BB 2) NEGATIF (-) mengandung sediaan Narkoba yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa perbuatan Terdakwa M. Bastian Zailani Bin Yani Basir *menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan*



Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dilakukan tanpa ijin dari departemen kesehatan RI maupun dari instansi yang berwenang lainnya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- ATAU -

KEDUA

Bahwa Terdakwa M. Bastian Zailani Bin Yani Basir pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekira jam 14.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan April tahun 2020 bertempat di Desa Way Layap Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berhak untuk memeriksa / mengadili perkara, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dimana perbuatan itu dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekira jam 13.00 WIB Anggota Sat Res Narkoba Polres Pesawaran dan Tim Gurita Pahawang sedang melaksanakan patroli di Jalan Raya Kedondong kemudian mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkoba di jalan raya kedondong, berdasarkan informasi tersebut Anggota Kepolisian mengamati sepanjang jalan dan sekira pukul 14.00 WIB sesampainya di Jalan Desa Way Layap Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran Tim Sat Res Narkoba Polres Pesawaran melihat 2 (dua) orang yang mencurigakan sedang berdiri di pinggir jalan tersebut namun saat akan di dekati kedua orang tersebut melarikan diri tetapi segera dilakukan pengejaran dan penangkapan, lalu tertangkap 1 (satu) orang yaitu Terdakwa M. Bastian Zailani Bin Yani Basir sedangkan Sdr. Heri berhasil melarikan diri selanjutnya dilakukan pengeledahan di tempat tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dan 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi serbuk warna hijau diduga narkoba



jenis ekstasi yang ditemukan tidak jauh dari tempat Terdakwa ditangkap kemudian terhadap Terdakwa M. Bastian Zailani Bin Yani Basir berikut barang bukti dibawa ke Kantor Sat Res Narkoba untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekira jam 02.00 WIB Terdakwa M. Bastian Zailani Bin Yani Basir dihubungi oleh Sdr. Heri Saputra (DPO Nomor: DPO/32/IV/2020/Narkoba) melalui telepon dan mengatakan “yok ke Halangan Ratu ke rumah RA mengambil bahan, ini ada uang” kemudian dijawab oleh Terdakwa M. Bastian Zailani Bin Yani Basir “Ayok” tidak lama kemudian Sdr. Heri datang kerumah Terdakwa dan langsung pergi bersama ke Desa Halangan Ratu setelah itu Terdakwa M. Bastian Zailani Bin Yani Basir menemui RA dan langsung menyerahkan uang milik Sdr. Heri sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu Saudara RA memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu, setelah mendapatkan barang narkoba tersebut Terdakwa M. Bastian Zailani Bin Yani Basir dan Sdr. Heri langsung pulang menuju rumah Sdr. Heri, sesampainya di rumah Sdr. Heri kemudian Terdakwa dengan Sdr. Heri menggunakan barang narkoba tersebut secara bersama-sama, setelah selesai menggunakan narkoba jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa M. Bastian Zailani Bin Yani Basir pulang kerumahnya, selanjutnya sekira jam 13.30 WIB saat Terdakwa M. Bastian Zailani Bin Yani Basir keluar rumah dan bertemu Sdr. Heri di pinggir jalan kemudian Terdakwa M. Bastian Zailani Bin Yani Basir diajak oleh Sdr. Heri untuk mengantar pesanan barang narkoba jenis sabu di Pemda Pesawaran, setelah melihat situasi sekitar depan Pemda ramai akhirnya Terdakwa M. Bastian Zailani Bin Yani Basir dan Sdr. Heri pergi dari Pemda ke Desa Way Layap tepatnya di depan Pondok Pesantren.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan No.Lab : 1481/NNF/2020, tanggal 21 April 2020, berkesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa M. Bastian Bin Yani Basir berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat netto 0,095 gram (BB 1) POSITIF (+) mengandung matamfetamina dan 2



(dua) bungkus plastik bening berisi pecahan tablet warna hijau dengan berat netto 0,916 gram (BB 2) NEGATIF (-) mengandung sediaan Narkotika yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan Terdakwa M. Bastian Zailani Bin Yani Basir *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* tersebut dilakukan tanpa ijin dari departemen kesehatan RI maupun dari instansi yang berwenang lainnya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- ATAU -

KETIGA

Bahwa Terdakwa M. Bastian Zailani Bin Yani Basir pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekira jam 14.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan April tahun 2020 bertempat di Desa Way Layap Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berhak untuk memeriksa / mengadili perkara, *Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, dimana perbuatan itu dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekira jam 02.00 WIB Terdakwa M. Bastian Zailani Bin Yani Basir dihubungi oleh Sdr. Heri Saputra (DPO Nomor: DPO/32/IV/2020/Narkoba) melalui telepon dan mengatakan “yok ke Halangan Ratu ke rumah RA mengambil bahan, ini ada uang” kemudian dijawab oleh Terdakwa M. Bastian Zailani Bin Yani Basir “Ayok” tidak lama kemudian Sdr. Heri datang kerumah Terdakwa dan langsung pergi bersama ke Desa Halangan Ratu setelah itu Terdakwa M. Bastian Zailani Bin Yani Basir menemui RA dan langsung menyerahkan uang milik Sdr. Heri sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu Saudara RA memberikan 1 (satu)



bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu, setelah mendapatkan barang narkotika tersebut Terdakwa M. Bastian Zailani Bin Yani Basir dan Sdr. Heri langsung pulang menuju rumah Sdr. Heri, sesampainya di rumah Sdr. Heri di Dusun Penengahan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran kemudian Terdakwa dengan Sdr. Heri menggunakan barang narkotika tersebut secara bersama-sama dengan cara menyiapkan seperangkat alat hisap (bong) kemudian sabu dimasukkan ke dalam pipa kaca / pirek lalu sabu yang ada di dalam pipa kaca / pirek tersebut dibakar menggunakan api kecil dengan menggunakan korek api gas selanjutnya setelah sabu didalam pipa kaca / pirek mencair dan mengeluarkan asap langsung dihisap seperti sedang merokok kemudian asap sabu tersebut dikeluarkan secara perlahan-lahan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan No.Lab : 1481/NNF/2020, tanggal 21 April 2020, berkesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa M. Bastian Bin Yani Basir berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat netto 0,095 gram (BB 1) POSITIF (+) mengandung matamfetamina dan 2 (dua) bungkus plastik bening berisi pecahan tablet warna hijau dengan berat netto 0,916 gram (BB 2) NEGATIF (-) mengandung sediaan Narkotika dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris pada UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung No.Lab : 3189-25.B/HP/IV/2020, tanggal 30 April 2020, berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pot plastik yang berisi urine ditemukan zat Narkotika jenis methamphetamine (shabu-shabu) yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa perbuatan Terdakwa M. Bastian Zailani Bin Yani Basir *penyalahguna Narkotika Golongan I* bagi diri sendiri tersebut dilakukan tanpa



ijin dari departemen kesehatan RI maupun dari instansi yang berwenang lainnya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. Bastian Zailani Bin Yani Basir terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. Bastian Zailani Bin Yani Basir dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus klip bening berisi serbuk warna hijau diduga narkotika jenis ekstasi (Tidak mengandung sediaan Narkotika, berat 0,916 gram setelah pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik)
 - 1 (satu) bungkus klip bening berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu (positif metamfetamina, berat 0,095 gram setelah pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik)Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;



Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Gedong Tataan telah menjatuhkan putusan tanggal 6 Oktober 2020 Nomor:130/Pid.Sus/2020/PN.Gdt., yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. BASTIAN ZAILANI BIN YANI BASIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus klip bening berisi serbuk warna hijau dengan berat 0,916 gram;
 - 1 (satu) bungkus klip bening berisi Kristal putih berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,095 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 9 Oktober 2020, sebagaimana dinyatakan pada Akta Permintaan Banding Nomor:8/Akta.Pid./2020/PN.Gdt, permintaan banding mana telah diberitahukan dengan cara delegasi melalui Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 9 Oktober 2020 dan kepada Terdakwa pada tanggal 15 Oktober 2020, sebagaimana dinyatakan pada Akta/Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor: 8/Akta.Pid/2020 /PN.Gdt.:- -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum selaku pemohon banding telah mengajukan memori banding tanggal 12 Oktober 2020, dan diterima di



Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gedong Tataan pada hari itu juga, yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa dengan cara delegasi melalui Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 12 Oktober 2020, dan Relaas penyerahan memori banding Nomor: 8/Akta.Pid/2020 /PN.Gdt. pada tanggal 15 Oktober 2020 dengan cara yang sah dan seksama;- -----

Menimbang, bahwa Terdakwa sampai dengan putusan ini dijatuhkan tidak mengajukan kontra memori bandingnya;- -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang guna pemeriksaan dalam tingkat banding, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gedong Tataan, sebagaimana dinyatakan pada surat/relaas pemberitahuan memeriksa berkas (*Inzage*) kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 12 Oktober 2020 dan kepada Terdakwa 15 Oktober 2020 Nomor: 8/Akta.Pid/2020/PN.Gdt; -----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;- ---

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengatakan sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan tersebut dipandang terlalu ringan sehingga bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika dan tidak memenuhi rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat pada umumnya.
2. Bahwa Pertimbangan hukum dalam putusan pengadilan merupakan bentuk pertanggungjawaban hakim atas apa yang diputuskannya dalam amar putusan, sehingga segala sesuatu yang diputuskan di dalam amar putusan harus dipertimbangkan dengan baik dalam pertimbangan hukum yang termuat pada tubuh putusan. Berdasarkan Pasal 197 KUHP, dalam hal hakim menjatuhkan putusan berupa putusan pembedaan, salah satu hal



yang harus termuat dalam putusan adalah “keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa”. Konsekuensi tidak dicantumkannya hal tersebut mengakibatkan putusan batal demi hukum.

3. M. Yahya Harahap dalam bukunya “Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua 2005 hlm. 361” berpendapat fakta dan keadaan harus jelas diuraikan sesuai dengan apa yang ditemukan dalam pemeriksaan sidang pengadilan. Bahkan mengenai fakta atau keadaan yang “memberatkan” dan “meringankan” terdakwa hendaklah jelas diungkapkan dalam uraian pertimbangan putusan. Hal ini sangat penting diuraikan, karena landasan yang dipergunakan sebagai dasar titik tolak untuk menentukan berat ringannya hukuman pidana yang akan ditimpakan kepada terdakwa, tidak terlepas dari fakta dan keadaan yang memberatkan atau meringankan.
4. Bahwa pertimbangan keadaan memberatkan dan keadaan meringankan berfungsi menentukan berat ringannya pembedaan sehingga faktor keadaan memberatkan dan keadaan meringankan ini juga dapat dijadikan sebagai pembanding antara putusan yang akan dijatuhkan terhadap seorang terdakwa dari terdakwa lainnya dalam perkara yang sejenis, dengan kesalahan yang hampir sama, akibat yang hampir sama, dengan faktor keadaan memberatkan dan meringankan yang juga hampir sama, seharusnya putusan dalam perkara kedua terdakwa tersebut juga hampir sama tingkatannya.
5. Bahwa dalam putusan majelis hakim (**Majelis yang sama dan di hari Putusan yang sama dengan terdakwa M.Bastian Zailani Bin Yani Basir**) Nomor : 139/Pid.Sus/2020/PN.Gdt tanggal **06 Oktober 2020** dalam perkara Terdakwa Erni Surniyati Binti Sarno dengan amar putusan pidana badan selama **3 (tiga) tahun penjara**. Terhadap hal tersebut terlihat **disparitas pembedaan yang cukup mencolok yang menunjukan ketidak Profesionalisme dari Majelis**



Hakim yang memutus perkara tersebut. Bahwa dari hal tersebut kami Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Pesawaran mempertanyakan **Ada apa dibalik Putusan Majelis Hakim** Nomor : 130/Pid.Sus/2020/PN.Gdt tanggal 06 Oktober 2020 dalam perkara atas nama Terdakwa **M.Bastian Zailani Bin Yani Basir** dengan amar putusan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** yang jauh berbeda dengan Putusan Nomor : 139/Pid.Sus/2020/PN.Gdt tanggal 06 Oktober 2020 dalam perkara Terdakwa Erni Surniyati Binti Sarno dengan amar putusan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun penjara**, padahal setelah kami pelajari putusan lengkap kedua perkara tersebut tidak ada perbedaan yang mencolok dari kedua perkara tersebut dimana pertimbangan Penuntut Umum terhadap unsur pasal yang dijadikan tolak ukur dalam mengajukan tuntutan diambil seluruhnya oleh majelis Hakim dalam perkara tersebut, namun terdapat perbedaan dalam pertimbangan keadaan memberatkan dan keadaan meringankan dalam putusan hakim tersebut, dimana putusan dalam perkara :

An Terdakwa M.Bastian Zailani Bin Yani Basir (Putusan Nomor : 130/Pid.Sus/2020/PN.Gdt)

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas Narkotika;
- **Terdakwa sudah pernah dihukum.**

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut
- Terdakwa bersikap Sopan dan mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa masih berusia muda yang diharapkan dapat memperbaiki diri di masa yang akan datang

Berbandng Terbalik dengan Perkara :



An Terdakwa Erni Surniyati Binti Sarno (Putusan Nomor :
139/Pid.Sus/2020/PN.Gdt)

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut
- Terdakwa bersikap Sopan dan mengakui terus terang perbuatannya
- **Terdakwa belum pernah dihukum**

Bahwa dalam putusan majelis hakim tersebut Penuntut Umum mempertanyakan kenapa Seseorang yang melakukan Tindak Pidana dengan pertimbangan "**Terdakwa Sudah Pernah dihukum**" dijatuhkan putusan pidana badan selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** yang mana jauh lebih rendah daripada seseorang yang melakukan Tindak Pidana dengan pertimbangan "**Terdakwa Belum Pernah dihukum**" dijatuhkan putusan pidana badan selama **3 (tiga) tahun penjara**, padahal Majelis Hakim yang memutus sama dan tanggal putusan juga sama, bahkan Majelis Hakim yang memutus perkara tersebut terlalu mengadadengan dengan memasukan pertimbangan "Terdakwa masih berusia muda yang diharapkan dapat memperbaiki diri dimasa yang akan datang" padahal Terdakwa sudah pernah dihukum sehingga jelas Terdakwa tidak pernah menyesali perbuatannya dengan melakukan Tindak Pidana yang lain.

Bahwa berdasarkan hal tersebut, menurut kami Terdakwa **M.Bastian Zailani Bin Yani Basir** seyogyanya dijatuhi hukuman pidana penjara yang sama dengan Terdakwa **Erni Surniyati Binti Sarno** agar tidak menyebabkan disparitas putusan yang sangat jauh sehingga tidak



bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika serta **rasa keadilan** yang hidup dalam masyarakat.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Tanjungkarang di Bandar Lampung :

1. Menerima permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. Bastian Zailani Bin Yani Basir dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan tanggal 6 Oktober 2020 Nomor:130/Pid.Sus/2020/PN.Gdt. serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 9 Oktober 2020, berpendapat bahwa ternyata memori banding dari Jaksa tersebut hanya merupakan pengulangan saja serta tidak merupakan hal-hal yang baru dan hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, dan Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama bahwa para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding, kecuali pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa menurut pendapat Pengadilan Tinggi kurang berat sehingga tidak memberikan efek jera terhadap Terdakwa karena Terdakwa sudah pernah dihukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan tanggal 6 Oktober 2020 Nomor:130/Pid.Sus/2020/PN.Gdt harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amar selengkapya sebagaimana tersebut dibawah ini;- -----



Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan para Terdakwa dari dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 242 KUHP para Terdakwa harus ditetapkan tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;-----

Mengingat ketentuan dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan tanggal 6 Oktober 2020 Nomor:130/Pid.Sus/2020/PN.Gdt yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut: -----
 1. Menyatakan Terdakwa M. BASTIAN ZAILANI Bin YANI BASIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke tiga;- -----
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **2 (dua) tahun**;- -----
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;- ---
 4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahanan;- -----
 5. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 2 (dua) bungkus klip bening berisi serbuk warna hijau dengan berat 0,916 gram;



- 1 (satu) bungkus klip bening berisi Kristal putih berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,095 gram;
Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).-

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Senin tanggal 2 November 2020 oleh kami H. ANTHONY SYARIEF, S.H.,M.H Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sebagai Hakim Ketua dengan H. AKSIR, S.H.,M.H dan Dr. DIAH SULASTRI DEWI, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding. Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 5 November 2020 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu WARSITO, S.H.,M.H Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa atau pun Penasihat Hukumnya;-----

Hakim-Hakim Anggota,

d.t.o.

1. H. AKSIR, S.H.,M.H

d.t.o.

2. Dr. DIAH SULASTRI DEWI, S.H., M.H

USALINAN RESMI:

Panitera

(Tgl. 5 – 11 -- 2020).

Hakim Ketua,

d.t.o.

H. ANTHONY SYARIEF, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

d.t.o.

Juli Astra, S.H., M.H.

Nip.19590717-11985031003

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor: 170 / Pid. / 2020 / PT TJK

